



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

### PENGGUGAT

: Perempuan, Tempat lahir Pelapuan, tanggal 10 Pebruari 1990, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, beralamat di Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

### PENGGUGAT;

### MELAWAN

### TERGUGAT

: Laki-laki, Tempat lahir Rendang, tanggal 12 Agustus 1986, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai

### TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dari Penggugat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

*halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Perkara Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kami melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Banjar Pedukuhan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem dengan TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 8233/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.
2. Bahwa Tanggal 19 Oktober 2012 Pernikahan Tergugat Dan Penggugat telah di sahkan oleh Pencatatan Sipil. Kabupaten Karangasem.
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami – Istri dan belum memiliki keturunan.
4. Bahwa pada Tanggal 14 Juni 2011 Tergugat dan Penggugat memiliki keturunan anak laki-laki atas nama ANAK P DAN T.
5. Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan anak laki-laki selama empat tahun
6. Bahwa setelah umur Tergugat dan Penggugat berumur lima tahun, Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk ke Denpasar yang di karenakan Tergugat dan Penggugat bekerja di Denpasar kurang lebih dua tahun.
7. Bahwa sejak Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menyewakan kendaraan roda dua Penggugat tanpa adanya persetujuan dari tergugat.
8. Bahwa Tergugat pada bulan Agustus 2016 menyerahkan uang motor tersebut dengan nominal yang tidak sesuai.

*halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung September 2016 Penggugat menanyakan kendaraan roda

dua Penggugat terhadap Tergugat dan berlangsung sampai bulan Februari 2017

10. Bahwa pada awal Februari 2107 Tergugat sudah mulai tidak memberi nafkah lahir batin untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa pada awal Februari 2017 Tergugat jarang menemui Tergugat dan anak dari Tergugat selama kurang lebih seulan.
12. Bahwa pada 7 Maret 2017 Penggugat dan anak dari Tergugat pulang kerumah Penggugat untuk menceritakan kronologis atas ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa bulan Maret 2017 orang tua dari pihak Tergugat datang kerumah Penggugat, dan Penggugat menceritakan kronologis tersebut, terhadap orang tua Tergugat yang berakhir dengan Penggugat menuntut perceraian terhadap pihak Tergugat.
14. Bahwa 7 April 2017 Tergugat datang kurang lebih pukul 21.00 mengajak Penggugat untuk pulang bersama Tergugat tanpa menjelaskan semua kronologisnya kepada orang tua Penggugat
15. Bahwa pada 7 April 2017 telah terjadi perdebatan dirumah Penggugat dan Tergugat membawa anak dari Penggugat dan Tergugat secara paksa.
16. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat sulit untuk menghubungi/berkomunikasi dengan Tergugat.
17. Bahwa tanggal 17 Juli 2017 Penggugat beserta keluarga mendatangi kediaman tergugat dan disambut dengan Pengurus adat dan desa
18. Bahwa Penggugat Menuntut pisah secara adat terlebih dahulu kepada pihak Tergugat dihadapan orang tua Tergugat dan Penggugat serta pengurus desa dan adat di desanya tergugat saat itu
19. Bahwa pada saat Penggugat menuntut perceraian secara adat kepada pihak Tergugat, pihak dari tergugat tidak menyetujui dan tidak menyanggupi tuntutan

halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Rendang. Tergugat tidak berada di tempat pada saat itu dan

pihak Tergugat selalu sulit untuk dihubungi.

20. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga anatar Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan supaya masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas saya mohon Majelis Hakim :

- Mengabulkan dan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8233/CS/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekatatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ~~relas~~ panggilan sidang pertama tanggal 9 Agustus 2018 untuk sidang pada tanggal 23 Agustus 2018, relas panggilan sidang ke dua tanggal 23 Agustus 2018 untuk sidang pada tanggal 30 Agustus 2018 dan relas panggilan sidang ke tiga tanggal 30 Agustus 2018 untuk sidang pada tanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang

*halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5107015002900002, tertanggal 8 Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor : 22.0802.120886.0001 tertanggal 21 Agustus 2010, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor : 5107010212100002 tertanggal 7 September 2011 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT Dengan PENGGUGAT tertanggal 18 Oktober 2012, Nomor : 8233/CS/2012, yang diberi tanda bukti P-4 ;

*halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Perkawinan atas nama TERGUGAT Dengan

PENGUGAT tertanggal 18 Oktober 2012, Nomor : 8233/CS/2012, yang diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I ANAK P DAN T, Nomor : 37925/Ist/2012, tertanggal 18 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-4, P-5 dan P-6 tersebut adalah fotokopi surat yang telah diberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 dan P-3 adalah bukti surat fotokopi dari fotokopi dan telah diberi meterai dan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah Anak Kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat, pada tanggal 25 Oktober 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis lagi, karena mulai timbul ketidakcocokan diantara mereka ;
- Bahwa ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi ;

*halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali lebih baik mereka bercerai ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anaknya dirumah orangtuanya ;

Terhadap keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga karena Penggugat adalah Keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, pada tanggal 25 Oktober 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa awal - awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang mulai tidak harmonis lagi, karena mulai timbul ketidakcocokan diantara mereka ;
- Bahwa ketidak cocokan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan Tergugat sering menggadaikan motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa dulu Penggugat bekerja di Denpasar tetapi sekarang sudah berhenti karena gaji hanya cukup untuk membayar kosan saja ;

halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat kurang

lebih selama 1 tahun ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali lebih baik mereka bercerai ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan anaknya dirumah orangtuanya ;

Terhadap keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sejak bulan Agustus tahun 2016 antara Penggugat dan

*halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengindikasikan hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan Tergugat menyewakan kendaraan roda dua Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan awal bulan Pebruari 2017 Tergugat sudah mulai tidak memberi nafkah lahir batin untuk Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dan sikap dari Tergugat yang tidak mau berubah sehingga Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak pernah dihargai hal tersebut menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sehingga alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 6, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan sah dan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 8233/CS/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Kuasa Penggugat, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pedukuhan, Desa Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8233/CS/2012, tertanggal 18 Oktober 2012 (Bukti P-4 dan P-5), dengan demikian perkawinan antara Penggugat

*halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terugat adalah sah, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu tertanggal tanggal 25 Oktober 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 8233/CS/2012 tertanggal 18 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut mampu menerangkan penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan dapat dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan Peraturan - Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 2010 di Desa Rendang, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8233/CS/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2018**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 154/Pdt.G/2018/PN.Amp., tanggal 8 Agustus 2018, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **19 SEPTEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

Panitera Pengganti

TTD

**I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.**

Perincian biaya perkara :

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp. 851.000,-**

Terbilang (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)